

Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar

Yulia Monita, Rosmidah, Erwin

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Email korespondensi: yuliamonita@unja.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Tim PPM Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan memilih tema yang menarik perhatian banyak masyarakat saat ini, termasuk di kalangan pelajar. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di masyarakat mendorong tim PPM untuk memberikan pengetahuan tentang tindak pidana korupsi dan pengaturan hukumnya untuk mencegah pelajar agar tidak terdampak melakukan perbuatan yang mengarah ke tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk, oleh karena itulah tim PPM memilih tema tentang *“Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Pelajar,”*. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi yang akan membahas mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar dan juga dampak hukum jika melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi ini yang di laksanakan bagi pelajar di SMA N 1 Kota Sungai Penuh, karena memang belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi dengan tema ini. Diharapkan kegiatan PPM ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang UU Korupsi yang mengatur perbuatan korupsi dan bisa memberikan dampak jika terjadi perbuatan korupsi termasuk di kalangan pelajar dan dalam ketentuan hukumnya memiliki sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang di dapat tentang UU Korupsi, maka para pelajar bisa mencegah diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan korupsi. Dengan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan PPM ini, bisa di sosialisasikan juga kepada pelajar lainnya yang belum berkesempatan ikut secara langsung kegiatan PPM ini, sehingga memperoleh wawasan yang sama tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pendidikan Anti Korupsi, Pelajar

PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi akan selalu menarik untuk dibahas, karena yang terjadi adalah angka korupsi itu terus meningkat di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun 1998 Indonesia berada dalam peringkat “sepuluh besar” untuk negara dengan angka korupsi tertinggi di dunia. Tahun 1998 Indonesia menduduki peringkat negara ke 6 untuk negara terkorupsi dari 85 negara yang dinilai. Selanjutnya tahun 1999 meningkat jadi peringkat ke 3 dari 98 negara. Pada tahun 2000 menjadi peringkat ke 5 dari 90 negara, tahun 2001 menjadi peringkat 4 dari 91 negara, tahun 2002 jadi peringkat 6 dari 102 negara dan tahun 2003 masih di posisi 6 dari 133 negara. “Menurut data yang dipaparkan oleh Transparency International (TI), bahwa skor IPK Indonesia dalam masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi terus membaik dari skor 32 pada tahun 2013 menjadi skor 37 pada tahun 2017.”³⁶ Walaupun data dari Transparency International (TI) itu, menyatakan bahwa skor IPK Indonesia tentang korupsi sudah menurun, namun bukan berarti masalah pencegahan dan pemberantasan

³⁶ <https://seruji.co.id/hukum/korupsi/presiden-perpres-54-2018-upaya-pemerintahan-bangun-sistem-pencegahan-korupsi>, diakses tanggal 1 Agustus 2020, jam 21.00 Wib.

korupsi tidak penting, tapi harusnya tetap harus menjadi prioritas bersama dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Pemberitaan tentang korupsi yang terus saja terjadi di Indonesia, semuanya bisa dilihat dengan apa yang terjadi di Indonesia, dimana lebih dari separuh Provinsi yang ada di Indonesia dan Kepala daerahnya dari tingkatan Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati banyaknya yang tersangkut kasus korupsi dan menjadi tersangka. Berita tentang banyaknya terjadi Operasi Tertangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK untuk mengungkap kasus korupsi yang dilakukan para Kepala Daerah, bahkan para akademisi dan kalangan Rektorat di beberapa Perguruan Tinggi pun banyak yang juga tersangkut dengan masalah korupsi. Bahkan yang juga menarik juga bahwa para anggota dewan terhormat pun tidak luput dari kasus korupsi, termasuk di Propinsi Jambi, yang melibat Gubernur dan anggota dewan yang terciduk OTT oleh KPK dan dikenal dengan istilah “Uang Ketok Palu”, hal ini juga banyak terjadi pula di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Dalam membahas tentang pendidikan anti korupsi perlu diketahui dulu apa itu defines dari korupsi secara umum, yaitu: ”tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.”³⁷ Sedangkan definisi Korupsi sendiri menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang secara implisit mendefinisikan, namun menyatakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu: “setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara“. Prilaku korupsi bisa terjadi karena adanya kesempatan, kondisi dan situasi yang mendukung. Kondisi yang mendukung korupsi antara lain:

1. Konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat seperti yang terjadi pada rezim-rezim yang bukan demokratik;
2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah;
3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal ;
4. Proyek melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar;
5. Lemahnya ketertiban hukum;
6. Lemahnya profesi hukumnya;
7. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa;
8. Gaji pegawai pemerintah yang kecil, yang tidak seimbang dengan pengeluaran.”³⁸

Masalah pencegahan dan pemberantasan prilaku korupsi di Indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab atau harus dibebankan kepada para penegak hukum saja, namun diperlukan juga peran serta semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan hal tersebut, sehingga Indonesia bisa menurunkan angka korupsi. Peran masyarakat diperlukan dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena banyak kasus korupsi terungkap karena peran serta masyarakat didalamnya dengan memberikan laporan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar mereka. Masyarakat yang dimaksud adalah semua lapisan, baik pelajar, mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum lainnya termasuk

³⁷<https://www.kompasiana.com>. Pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi, diakses tanggal 1 Agustus 2020, jam 21.20 Wib.

³⁸ Hasan Suryono, Pendidikan Integrasi Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial dan Hukum, Sebelas Maret University Press, Surakarta, Cetakan 1, Nei 2013, hlm. 29-30.

Lembaga Masyarakat Masyarakat (LSM) yang memang fokus pada permasalahan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan dari perilaku korupsi yang melibatkan peran masyarakat diatur dalam banyak peraturan perundang-undang di Indonesia, misalnya dalam UU, PP dan Prespres. Diantaranya:

1. UU. No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK (Pasal 13)
2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Yang dapat disimpulkan dari tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan YME pada akhirnya melahirkan manusia yang berkarakter dan jauh dari perilaku koruptif.
3. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Pasal 4, huruf a dan Pasal 5)
4. Komitmen Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi Tahun 2018 (yang ditanda tangani oleh 4 Menteri dan Ketua KPK serta 4 Pejabat selevel Direktur Jenderal dan 1 Deputi Pencegahan KPK).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal.
5. Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementristek dan Perguruan Tinggi No. 468/B/SE/2017 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (yang dalam kegiatan tersebut setiap kampus harus menyertakan materi Antikorupsi bagi Mahasiswa Baru).
6. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. B-1368/Dj.I/05/2019 Tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan No. 420/4047/SJ dan Nomor 420/4048/SJ, 20 Mei 2019.”³⁹

Budaya anti korupsi pada saat ini belum berkembang dengan baik ditengah masyarakat, apalagi didukung sifat “permisif”, ditengah masyarakat yaitu masyarakat mengetahui ada yang melakukan korupsi dengan berbagai bentuk, namun ada pembiaran karena dianggap hal yang biasa dan wajar. Pendidikan anti korupsi harusnya terus dikembangkan dan harus didukung dengan pendidikan karakter dan humanistik yang memang sedang gencar didegungkan oleh Pemerintah dan sebagai masyarakat harus mendukung hal tersebut. Jika pendidikan anti korupsi dan pembentukan karakter generasi muda termasuk pelajar dan dilakukan sedini mungkin dengan cara sekolah menjadi tempat penyemaian bibit muda sebagai agen anti korupsi yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah. Dengan adanya pendidikan anti korupsi yang diberikan pada pelajar, diharapkan bisa melahirkan generasi muda yang akan jadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia sebagai generasi yang secara keilmuan baik, secara karakter memiliki integritas, berkepribadian baik mampu bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungannya untuk ikut serta berperan aktif untuk melakukan pencegahan korupsi dan tidak ikut dalam melakukan korupsi.

Sudah saatnya untuk mengembalikan fungsi sekolah sebagai pembentukan karakter bagi generasi muda, salah satunya sebagai tempat penguatan budaya anti korupsi dan dimulai dengan melakukan pendidikan anti korupsi dan harus menjadi salah satu mata pelajaran yang masuk dalam satuan pendidikan. Pendidikan antikorupsi sendiri dapat dapat diartikan sebagai, “salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap

³⁹ <https://aclc.kpk.go.id>, Regulasi Pendidikan Antikorupsi, diakses tanggal 1 Agustus 2020. Jam 22.00 Wib.

anti korupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah.”⁴⁰ Ada 9 (Sembilan) sikap dasar antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang berkarakter antikorupsi, sikap itu adalah: “jujur, berani, adil, sederhana, mandiri, kerja keras, tanggung jawab, disiplin dan peduli.”⁴¹ Sosialisasi yang dilakukan tim pengabdian pada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Jambi ini merupakan langkah awal untuk mengenalkan pentingnya pendidikan anti korupsi bagi pelajar.

Penerapan pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dilaksanakan dan semua harus pihak harus dilibatkan, baik pemerintah, pendidik dan siswa di tiap jenjang pendidikan sesuai amanah UU KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya. “Sesuai paparan Anom Wahyu Asmorojati mengatakan, mengingat korupsi selain jelas kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai *Extra Ordinary Crime* dampaknya besar, korupsi juga menjadi budaya yang disadari ataupun tidak sudah merusak tatanan nilai, khususnya nilai moral dalam masyarakat.”⁴²

Sudah menjadi hal penting untuk mulai membiasakan budaya antikorupsi di semua lapisan masyarakat tidak kecuali di kalangan pelajar yang memang akan menjadi generasi penerus bangsa ini, memulai hal-hal kecil dari contoh kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa menjadi bibit melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi tanpa mereka menyadarinya, misalnya mencontek ketika ujian, membolos, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, datang telat ke sekolah dan memberikan hadiah pada guru pada saat kenaikan kelas dan lain lainnya. Untuk membudayakan pendidikan antikorupsi di kalangan pelajar, maka diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk pendidik untuk menjadi *role model* bagi siswanya dengan berperilaku antikorupsi.

Berdasarkan paparan dalam analisis situasi diatas, hal inilah yang mendorong tim pelaksana pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada kalangan pelajar di Kota Sungai Penuh dengan tema pendidikan antikorupsi, dengan judul. “Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi Di Kalangan Pelajar”.

Berdasarkan pengamatan awal bahwa salah satu bentuk pencegahan korupsi yang bisa dilakukan diantaranya, membudayakan pendidikan antikorupsi di semua lapisan masyarakat termasuk di kalangan pelajar. Tema yang dipilih dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, setelah berdiskusi dengan pihak yang bersedia menjadi mitra untuk kegiatan ini, yaitu SMA N 1 Kota Sungai Penuh. Pentingnya melakukan sosialisasi berkenaan dengan pendidikan anti korupsi sesuai yang dipaparkan sebelumnya, bahwa pelajar sebagai peserta didik yang akan jadi penerus bangsa sebagai pemimpin di masa depan, untuk perlu diberikan pemahaman tentang materi penting pendidikan anti korupsi untuk semua kalangan termasuk di kalangan pelajar, sehingga ketika mereka nanti menjadi generasi penerus estapet kepemimpinan di masa depan, mereka tahu harus bersikap seperti apa ketika dihadapi banyak persoalan bangsa ini, termasuk masalah korupsi, mereka bisa membentengi diri untuk tidak terlibat ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang di kategori perbuatan korupsi yang melanggar UU Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dipaparkan ini, maka tim pengabdian merasa sangat perlu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang pendidikan anti korupsi. Adapun sekolah yang mejadi khalayak sasaran di pilih SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh

⁴⁰ Sutrisno, Jurnal Civics, Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKN berbasis Projeq Citizen di SMA, Vol. 14 No. 2, Oktober 2017, hlm 167.

⁴¹ Pknaaankurnia.blogspot.com, Aankurnia, 9 Nilai Antikorupsi, diakses 2 Agustus 2020, jam 22.10 Wib.

⁴² Anom Wahyu Asmorojati, Urgensi Pendidikan Antikorupsi dan KPK dalam Pemberantasan TP Korupsi di Indonesia, Jurnal URECL (The 6 th University Research Colloguim), 2017, hlm.492.

dengan alasan dan pertimbangan yaitu, di sekolah ini belum pernah diadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema pendidikan antikorupsi ini.

Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini maka para pelajar di sekolah tersebut memperoleh manfaat dari kegiatan ini untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang pendidikan anti korupsi, sehingga tertanam sikap untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan korupsi. Para pelajar bisa menjadi agen perubahan untuk ikut serta melakukan pencegahan dari bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan korupsi. Dari analisis situasi yang telah dipaparkan, maka yang menjadi masalah untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dikalangan pelajar adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mentransfer pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di kalangan pelajar Kota Sungai Penuh ?
2. Bagaimana solusi dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar Kota Sungai Penuh ?

METODE PELAKSANAAN

Untuk memecahkan permasalahan mitra maka akan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan juga peningkatan pada sumber daya manusia dengan berbagai cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (Sumber Daya Manusia)
2. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat
3. Tim untuk melaksanakan kegiatan dan instansi yang terkait
4. Hal-hal yang menunjang kegiatan (sarana dan prasana yang mendukung)
5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi disampaikan
6. Dukungan dari Pimpinan Perguruan Tinggi

Langkah-langkah pemecahan masalah yang akan diterapkan dalam kegiatan ini mencakup beberapa tahapan yaitu:

Persiapan, materi kegiatan, kegiatan pokok, evaluasi dan penyusunan laporan. Diawali dengan melakukan observasi dengan cara peninjauan ke sekolah yang menjadi khalayak sasaran, yaitu SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh yang belum pernah mendapatkan kegiatan sosialisasi dari tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selanjutnya meminta kesediaannya dari pihak sekolah menjadi mitra dari kegiatan pengabdian pada masyarakat. Dengan mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi diharapkan para pelajar yang mengikuti kegiatan ini bisa menjadi penggerak untuk menyampaikan kepada pelajar lain tentang pentingnya pendidikan antikorupsi, membudayakan sikap-sikap anti korupsi. Pelajar SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh yang menjadi khalayak sasaran disesuaikan dana yang tersedia untuk kegiatan ini, maka harus dibatasi jumlahnya sebanyak 40 siswa.

Narasumber dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat akan menyampaikan materi sesuai tema yang dipilih yaitu pendidikan anti korupsi yaitu:

- a. Definisi dan bentuk-bentuk Korupsi
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkenaan dengan tindak pidana korupsi dan pendidikan antikorupsi
- c. Pentingnya Pendidikan antikorupsi
- d. Definisi dan bentuk-bentuk pendidikan antikorupsi
- e. 9 (Sembilan) sikap dasar berkaitan berkenaan dengan antikorupsi
- f. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan
- g. korupsi di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan dua kali kegiatan yaitu di Lokasi SMA N 1 Kota Sungai Penuh, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dan melalui daring/online dengan menggunakan zoom cloud meeting pada tanggal Senin, 24 Agustus 2020.

Materi dan Jadwal Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di laksanakan di sekolah di SMA N 1 Kota Sungai Penuh. Kegiatan diikuti 40 peserta, sedangkan yang melalui zoom meeting diikuti 80 siswa. Kegiatan PPM ini dimulai dengan pengenalan para siswa dengan tim penyuluh. Sebelum memulai materi tentang UU Tentang Pemberantasan TP Korupsi, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang TP Korupsi sesuai ketentuan UU, sebelum di berikan materi oleh Tim PPM. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para pelajar di sekolah yang dipilih, dengan materi sesuai tema kegiatan dan dilanjutkan dengan tanya jawab para peserta tentang materi yang disampaikan tim PPM ataupun materi hukum lain.

Kegiatan ini juga dilaksanakan evaluasi tentang pengetahuan peserta (para pelajar) tentang materi yang baru diberikan oleh tim PPM, hal untuk mengevaluasi pemahaman peserta apakah ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta antara sebelum diberikan materi dengan setelah diberikan materi. Seharusnya memang ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang UU Tentang TP Korupsi. Jika hasilnya evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dari para peserta, maka kegiatan ini ada manfaatnya bagi seluruh peserta PPM, yang hasilnya ada perubahan perilaku dengan tidak melakukan kegiatan kegiatan yang mengarahkan ke perbuatan korupsi, diharapkan pula dalam kegiatan ini para peserta bisa membagikan pengetahuan dan wawasan yang diberikan tim kepada pelajarnya lainnya, agar mereka juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi.

Hasil Monitoring Dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim penyuluh selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Menggunakan instrumen melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan oleh tim penyuluh pada peserta penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebelum maupun sesudah kegiatan dilaksanakan serta selama kegiatan penyuluhan diperoleh hasil bahwa terjadinya peningkatan persentasi hasil dari peserta setelah materi diberikan oleh tim penyuluh di bandingkan dengan hasil sebelum pemberian materi, hal ini dapat di paparkan sebagai berikut:

1. 80% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami pengaturan-pengaturan tentang UU tentang pemberantasan TP Korupsi, baik normanya maupun sanksinya UU, sesuai pemaparan materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. 75% peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung, hal ini dapat dilihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik yang sesuai dengan materi yang disampaikan tim penyuluhan namun ada juga peserta yang menanyakan mengenai permasalahan hukum lainnya di luar materi yang dipaparkan tim pengabdian pada masyarakat.
3. 85 % peserta mengetahui bahwa ada kewajiban peserta untuk menyebarkan informasi materi yang disampaikan oleh tim penyuluhan dan harus dishare kepada masyarakat lain agar juga mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi sesuai ketentuan UU tentang pemberantasan TP Korupsi.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta dalam hal ini para pelajar menunjukkan sikap yang sangat antusias dalam menyimak/ mendengar materi yang di sampaikan tim penyuluh dan ditandai pula dengan tanggapan/pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh peserta,

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini setelah dilaksanakan, maka bisa disimpulkan bahwa untuk tujuan jangka pendek dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini yang tercapai dengan dukungan dan motivasi yang tinggi dari para peserta dan pihak-pihak terkait lainnya dan jangka panjang adalah pengetahuan dan pemahaman pelajar bertambah tentang Pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar sebagai bentuk pencegahan bagi para pelajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi sesuai ketentuan UU yang berlaku. Kegiatan ini juga di harapkan memberikan manfaat pula selain untuk peserta juga untuk tim penyuluh, untuk peserta mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan anti korupsi dan ketentuan dalam UU Korupsi di Indonesia, sedangkan untuk tim mendapatkan masukan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Tahapan kegiatan ini karena baru sebatas memberikan penyuluhan, maka perlu dilanjutkan lagi ke tahap memberi pemahaman lebih lagi tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar sesuai yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TP Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999. Kegiatan ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk kalangan pelajar di sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi di lingkungan sekolah dan bagi kalangan akademisi yang juga sebagai salah satu bentuk pengabdian pihak Fakultas Hukum dalam hal ini di wakili oleh tim pengabdian pada masyarakat dan Universitas Jambi pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Anom Wahyu Asmorajati, Urgensi Pendidikan Antikorupsi dan KPK dalam Pemberantasan TP Korupsi di Indonesia, Jurnal URECL (The 6 th University Research Colloguim), 2017.
- Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hassan Suryono, Pendidikan Integritas Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan Sosial dan Hukum, UPT UNS Press, Surakarta, 2013.
- <https://aclc.kpk.go.id>, Regulasi Pendidikan Antikorupsi
- <https://seruji.co.id/hukum/korupsi/presiden-perpres-54-2018-upaya-pemerintahan-bangun-sistem-pencegahan-korupsi>,
- <https://www.kompasiana.com>. Pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Sutrisno, Jurnal Civics, Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKN berbasis Projec Citizen di SMA, Vol. 14 No. 2, Oktober 2017.
- Tim Pustaka Merah Putih, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Disertai Pasal-Pasal Penjelasan, Pustaka Merah Putih, Yogyakarta, 2007.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK
- Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.